



PUTUSAN
Nomor 837/Pid.B/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Yuda Alias Agung Bin Sulastro;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /24 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kasuari Nambangan Kidul Rw. 10
Kecamatan Mangun Harjo, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Agung Yuda Alias Agung Bin Sulastro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 837/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 837/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 837/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agung Yuda Alias Agung Bin Sulastro bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan pemberatan dengan perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Yuda Alias Agung Bin Sulastro selama 3 (tiga) tahun Penjara dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tornado, warna hijau No.Pol B-3825-QJ
 2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Suzuki Tornado No. 9677587, No.pol B-3825-QJ
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Azat Alias Ajat.
 3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, No. 2511486 No.Pol B-6045-FOW
 4. 1 (satu) lembaran pajak kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol B-6045-FOW
 5. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX, warna abu-abu No.Pol B-6045-FOW tahun 2008, Noka MH32S60028K398701, Nosing 2S6398778
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KHOIS KARIM
 6. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo, warna hitam putih, No.Pol B-6511-BGK
Dirampas untuk negara
 7. 1 (satu) buah Tali tambang warna putih (Panjang 6meter)
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 837/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Agung Yuda Alias Agung Bin Sulastro bersama dengan Ilyas (DPO) pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020, sekira jam 03.30 WIB, dan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekitar jam 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Lokomotif, RT. 005/ RW. 05, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Agung Yuda Alias Agung Bin Sulastro yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol.: B-6045-FOW milik saksi Khois Karim dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado No.Pol.: B-3825-QJ milik saksi Azat Alias Ajat.
- Berawal ketika Terdakwa bertemu dengan temannya bernama Ilyas (DPO) pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 sekitar jam 02.30 WIB di daerah Rawa Bambu dimana Terdakwa mengajak Ilyas untuk mengambil barang milik orang lain dan atas ajakan Terdakwa tersebut Ilyas setuju;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 837/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Revo milik Ilyas dimana nomor polisinya Terdakwa tidak mengetahuinya dimana Terdakwa yang mengendarai sedangkan Ilyas membonceng dibelakang mencari sepeda motor;
 - Bahwa sekitar jam 03.30 WIB. Terdakwa sampai di Kampung Lokomotif, RT. 005/ RW. 05, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado No.Pol.: B-3825-QJ yang diparkir disamping rumah;
 - Selanjutnya Terdakwa berhenti dan memikirkan sepeda motor yang dibawanya dan menyuruh Ilyas untuk berjaga melihat sekelilingnya dan setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Suzuki Tornado tersebut dan setelah sampai Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Azat Alias Ajat langsung mendorong mundur menuju Ilyas menungguinya.
 - Bahwa saksi Lala Syafari dan saksi Khois Karim yang tinggal dirumah tersebut dimana saksi Lala Syafari dan saksi Khois Karim yang belum tidur mendengar suara sepeda motor yang berhenti didepan rumah lalu saksi Lala Syafari mengintip keluar dan melihat ada seseorang yang berdiri disamping sepeda motor dan melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik saksi Azat Alias Ajat.
 - Selanjutnya saksi Lala Syafari memberitahu kepada saksi Khois Karim lalu keluar rumah dan meneriaki maling dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan temannya yaitu Ilyas dengan menggunakan sepeda motornya berhasil kabur.
 - Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado No.Pol.: B-3825-QJ berhasil diamankan.
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa sebelumnya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol.: B-6045-FOW milik saksi Khois Karim pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020, sekira jam 03.30 WIB seorang diri yang diparkir didepan rumah di Kampung Lokomotif, RT. 005/ RW. 05, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.
 - Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Khois Karim dan saksi Azat Alias Ajat mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 837/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHOIS KARMI Bin H. JUNOTO, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan kehilangan sepeda motor milik saksi dan sepeda motor milik kakak ipar saksi yang bernama Azat;
- Saksi bersama kakak Saksi bernama Lala pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 03:30 wib bertempat di Kampung Lokomotif, RT. 005/ RW. 05, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, telah berhasil mengamankan Terdakwa ketika Terdakwa bersama temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado No. Pol B-3825-QJ milik kakak ipar Saksi bernama Azat; Waktu itu Saksi bersama Lala sedang menonton Tv, melihat 2 (dua) orang mendekati, memegang lalu menuntun sepeda motor milik Azat tersebut sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter, ketika hendak mengikatkan sepeda motor tersebut pada sepeda motor salah satu pelaku, Saksi dan Lala berteriak maling-maling sambil mengejar pelaku tetapi satu pelaku dapat diamankan yaitu terdakwa sedangkan temannya berhasil melarikan diri;
- Sepeda Motor merk Suzuki Tornado No.Pol B-3825-QJ warna TNKB hijau, Tahun 2000 tersebut diparkir di depan rumah di Kp.Lokomotif Rt.005/005 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dan sepeda motor tersebut yang terakhir memakai dan memarkirkan adalah Saksi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, jam 23.00 wib setelah saksi pulang memancing dan sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontaknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 03:30 wib Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Merk Yamaha, Type 256 JUPITER – MX 135 CC, Warna abu-abu, tahun 2008 No.Pol : B-6045-FOW, Nomor Rangka MH32S60028K398701 Nomor Mesin 2S6398779, STNK a.n Ratinih Bt Duriat Alamat. Kp.Lw. Malang Rt.002/001 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 837/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi Merk Suzuki Type RC.100.S, warna Hijau tahun 2000 No.Pol: B-3825-QJ Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi LALA SYAFARI bin H.JUNOTO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi didengar keterangannya pada persidangan ini sehubungan dengan kehilangan sepeda motor milik adik saksi dan sepeda motor milik adik ipar saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 03.30 wib bertempat di Kampung Lokomotif, RT. 005/ RW. 05, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Terdakwa dan temannya telah mengambil satu unit sepeda motor merk Suzuki, Type RC.100.S, warna Hijau tahun 2000 No.Pol: B-3825-QJ, No.Rangka: MHDRC100NXJ244891, No.Mesin: E108ID245322, An. Haryati Tan alamat Jalan Madrasah XII/15 Rt.003/010 Cempedak Jakarta Timur dan sepeda motor tersebut milik adik ipar saksi;
- Bahwa kemudian untuk kehilangan motor yang sesuai laporan polisi LP / 29 / K / IX / 2020 / SPKT / Sek-Bks-Ut, tanggal 24 September 2020, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 03.30 wib yang telah diambil oleh Terdakwa berupa satu unit sepeda motor Merk Yamaha, Type 256 JUPITER – MX 135 CC, Warna abu-abu, tahun 2008 No.Pol : B-6045-FOW, Nomor Rangka MH32S60028K398701 Nomor Mesin 2S6398779 a.n Ratinih Bt Duriat Alamat. Kp.Lw. Malang Rt.002/001 Kel.Sukaresmi Kec.Cikarang Selatan Kab.Bekasi dan sepeda motor tersebut milik adik saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pergi dengan adek kandung saksi memancing di daerah Summarecon dari jam 20:00 wib s/d 01:00 wib kemudian saksi balik ke rumah menggunakan sepeda motor Merk Yamaha, Type 256 JUPITER – MX 135 CC, Warna Abu-abu, tahun 2008 No.Pol : B-6045-FOW dan memarkirkan kendaraan tersebut di depan rumah depan pintu dalam keadaan terkunci, kemudian saksi dan adek saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat, lalu orang tua saksi bangun dan pergi masjid untuk sholat subuh dan melihat motor sudah tidak ada kemudian pada saat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 837/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun tidur sekitar jam 10:00 wib saksi melihat motor sudah tidak ada, kemudian orang tua saksi juga memberitahukan bahwa motornya sudah tidak ada sekitar jam 04:30 wib, dan pelaku tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;

- Bahwa Saksi dan adik kandung saksi yaitu saksi Khois berhasil mengamankan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol.: B-6045-FOW milik adik saksi dan terdakwa juga mengambil motor milik Adik ipar saksi yaitu saksi Azat yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado No.Pol.: B-3825-QJ milik adik ipar saksi Azat Alias Ajat tetapi temannya Terdakwa berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol B-6045-FOW , warna TNKB hitam (abu –abu), Tahun 2008,tersebut diparkir di depan rumah di Kp.Lokomotif Rt.005/005 Kel.Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi dan sepeda motor tersebut yang terakhir memakai dan memarkirkan adalah Adik saksi Khois saksi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 ,jam 23.00 wib dan sepeda motor tersebut dikunci stang tanpa kunci tambahan lainnya sedangkan Sepeda Motor merk Suzuki Tornado No.Pol B-3825-QJ warna TNKB hijau, Tahun 2000 tersebut diparkir di depan rumah di Kp.Lokomotif Rt.005/005 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi dan sepeda motor tersebut yang terakhir memakai dan memarkirkan adalah adik saksi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, jam 23.00 wib setelah adik saksi pulang memancing dan sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontaknya ;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan saksi Khois Karmi di di Kp.Lokomotif Rt.005/005 Kel.Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada adik saksi dan adik ipar saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi gersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi AZAT Alias AJAT Bin USMAN, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki, Type RC.100.S, warna Hijau tahun 2000 No.Pol: B-3825-QJ tetapi kemudian berhasil diamankan kembali oleh ipar saksi tersebut dan setelah salah satu pelaku berhasil diamankan akhirnya saksi baru tahu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 837/Pid.B/2020/PN Bks



kalau yang mengambil sepeda motor milik Saksi dan (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu (tanpa plat nomor) Nomor Rangka MH32S60028K398701 Nomor Mesin 2S6398779 milik adik ipar Saksi tersebut pelakunya sama;

- Bahwa benar 1(satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu tersebut saksi tidak tahu pasti tetapi pada saat sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki, Type RC.100.S, warna Hijau tahun 2000 No.Pol: B-3825-QJ tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 jam 03.30 wib di rumah mertua saksi yang beralamat di Kp/Lokomotif Rt,05/05 Kel.Kaliabang Tengah Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pelaku tertangkap tangan karena pada saat itu saksi sedang tidur lalu diberitahu oleh ipar saksi Khois yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut diambil oleh pelaku tetapi kemudian pelaku dan sepeda motor milik saksi berhasil diamankan;
- Bahwa benar sepeda motor Saksi telah berhasil diambil pelaku dan kemudian berhasil diamankan kembali adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki, Type RC.100.S, warna Hijau tahun 2000 No.Pol: B-3825-QJ, milik saksi sendiri sedangkan pengakuan pelaku bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 05:30 wib berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Merk Yamaha, Type 256 Jupiter – MX 135 CC, Warna Hitam/abu-abu, tahun 2008 No.Pol : (tidak ada), Nomor Rangka MH32S60028K398701 Nomor Mesin 2S6398779, milik adik ipar saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, Type RC.100.S, warna Hijau tahun 2000 No.Pol: B-3825-QJ, milik saksi yang berhasil di amankan beserta pelakunya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Cara yang dipergunakan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki, Type RC.100.S, warna Hijau tahun 2000 No.Pol: B-3825-QJ tersebut awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 04.30 wib, Saksi dibangunkan oleh adik ipar saksi yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut berhasil diambil oleh pelaku tetapi kemudian berhasil diamankan oleh saudara saksi, kemudian setelah bangun tidur kemudian saksi lihat salah satu pelaku yang bernama Agung Yuda telah berhasil diamankan sedangkan pelaku lain berhasil kabur, saat itu saksi lihat pelaku Agung sudah diamankan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 837/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan posisi terikat oleh Tali tambang warna putih, dan saksi hanya melihat saja ada 1 unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam putih (plat tidak saksi ketahui) yang diduga milik pelaku tersebut, selanjutnya oleh saudara saksi kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Bekasi Utara;

- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekitar jam 03.30 WIB, bertempat di Kampung Lokomotif, RT. 005/ RW. 05, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Terdakwa dan Ilyas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado No. Pol. B-3825-QJ milik saksi Azat Alias Ajat;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 sekitar jam 02.30 WIB di daerah Rawa Bambu Terdakwa mengajak Ilyas untuk mengambil barang milik orang lain dan atas ajakan Terdakwa tersebut Ilyas setuju;
- Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Revo milik Ilyas Terdakwa yang mengendarai sedangkan Ilyas membonceng di belakang mencari sepeda motor;
- Bahwa sekitar jam 03.30 WIB. Terdakwa sampai di Kampung Lokomotif, RT. 005/ RW. 05, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado No. Pol.: B-3825-QJ yang diparkir di samping rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhenti dan memakirkan sepeda motor yang dibawanya dan menyuruh Ilyas untuk berjaga melihat sekelilingnya dan setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Suzuki Tornado tersebut langsung mendorong mundur menuju Ilyas menunggunya;
- Bahwa kemudian Saksi Lala dan Khois Karim berteriak maling-maling lalu Terdakwa berhasil ditangkap bersama barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado No. Pol.: B-3825-QJ sedangkan Ilyas melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol.: B-6045-FOW milik saksi Khois Karim pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020, sekira jam 03.30 WIB

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 837/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri yang diparkir didepan rumah di Kampung Lokomotif, RT. 005/ RW.

05, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

- Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tornado, warna hijau No.Pol B-3825-QJ;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Suzuki Tornado No. 9677587, No.pol B-3825-QJ;
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, No. 2511486 No.Pol B-6045-FOW;
4. 1 (satu) lembaran pajak kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol B-6045-FOW;
5. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX, warna abu-abu No.Pol B-6045-FOW tahun 2008, Noka MH32S60028K398701, Nosin 2S6398778;
6. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo, warna hitam putih, No.Pol B-6511-BG;
7. 1 (satu) buah Tali tambang warna putih (Panjang 6 meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekitar jam 03.30 WIB, bertempat di Kampung Lokomotif, RT. 005/ RW. 05, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Terdakwa dan Ilyas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado No.Pol. B-3825-QJ Type RC.100.S, warna Hijau tahun 2000 No.Rangka: MHDRC100NXJ244891, No.Mesin: E108ID245322, An. Haryati Tan alamat Jalan Madrasah XII/15 Rt.003/010 Cempedak Jakarta Timur milik saksi Azat Alias Ajat;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Ilyas dating ke tempat sepeda motor tersebut diparkir dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo milik Ilyas, sampai di tempat kejadian Terdakwa berhenti dan memikirkan sepeda motor yang dibawanya dan menyuruh Ilyas untuk berjaga melihat sekelilingnya dan setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Suzuki Tornado tersebut langsung mendorong mundur menuju Ilyas yang menunggunya.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 837/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun demikian ketika baru mencapai jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Saksi Lala dan Saksi Khois berteriak maling-maling sambil mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa bersama barang bukti sepeda motor yang diambilnya dan sepeda motor Honda Revo dapat diamankan, sedangkan Ilyas melarikan diri;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020, sekira jam 03.30 WIB bertempat di Kampung Lokomotif, RT. 005/ RW. 05, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Terdakwa seorang diri telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, Type 256 Jupiter – MX 135 CC, Warna abu-abu, tahun 2008 No.Pol B-6045-FOW, Nomor Rangka MH32S60028K398701 Nomor Mesin 2S6398779 a.n Ratinih Bt Duriat Alamat. Kp.Lw. Malang Rt.002/001 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi milik saksi Khois Karim;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Khois Karim dan saksi Azat Alias Ajat mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
6. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
7. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
8. Perbuatan yang diteruskan/berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Agung Yuda Alias Agung Bin Sulastro di persidangan membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, dengan kata lain pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekitar jam 03.30 WIB, bertempat di Kampung Lokomotif, RT. 005/ RW. 05, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Terdakwa dan Ilyas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado No.Pol. B-3825-QJ Type RC.100.S, warna Hijau tahun 2000 No.Rangka: MHDRC100NXJ244891, No.Mesin: E108ID245322, An. Haryati Tan alamat Jalan Madrasah XII/15 Rt.003/010 Cempedak Jakarta Timur milik saksi Azat Alias Ajat;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Ilyas dating ke tempat sepeda motor tersebut diparkir dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo milik Ilyas, sampai di tempat kejadian Terdakwa berhenti dan memakirkan sepeda motor yang dibawanya dan menyuruh Ilyas untuk berjaga melihat sekelilingnya dan setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Suzuki Tornado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung mendorong mundur menuju Ilyas yang menungguinya. Namun demikian ketika baru mencapai jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Saksi Lala dan Saksi Khois berteriak maling-maling sambil mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa bersama barang bukti sepeda motor yang diambilnya dan sepeda motor Honda Revo dapat diamankan, sedangkan Ilyas melarikan diri;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020, sekira jam 03.30 WIB bertempat di Kampung Lokomotif, RT. 005/ RW. 05, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Terdakwa seorang diri telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, Type 256 JUPITER – MX 135 CC, Warna abu-abu, tahun 2008 No.Pol B-6045-FOW, Nomor Rangka MH32S60028K398701 Nomor Mesin 2S6398779 a.n Ratinih Bt Duriat Alamat. Kp.Lw. Malang Rt.002/001 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi milik saksi Khois Karim;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Khois Karim dan saksi Azat Alias Ajat mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut sepeda motor milik Saksi saksi Khois Karim dan saksi Azat Alias Ajat telah berpindah tempat dari tempat semula sepeda motor tersebut diparkir hingga berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur mengambil;

Ad.3. Sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, dapat mempunyai nilai secara ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) unit sepeda motor yaitu:

1. sepeda motor Suzuki Tornado No.Pol. B-3825-QJ Type RC.100.S, warna Hijau tahun 2000 No.Rangka: MHDRC100NXJ244891, No.Mesin: E108ID245322, An. Haryati Tan alamat Jalan Madrasah XII/15 Rt.003/010 Cempedak Jakarta Timur milik saksi Azat Alias Ajat;
2. sepeda motor Yamaha Jupiter, Type 256 JUPITER – MX 135 CC, Warna abu-abu, tahun 2008 No.Pol B-6045-FOW, Nomor Rangka

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 837/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32S60028K398701 Nomor Mesin 2S6398779 a.n Ratinih Bt Duriat
Alamat. Kp.Lw. Malang Rt.002/001 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan
Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi milik saksi Khois Karim;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut masih mempunyai nilai ekonomis atau jika diuangkan setara dengan kurang lebih kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) unit sepeda motor yaitu:

1. sepeda motor Suzuki Tornado No.Pol. B-3825-QJ Type RC.100.S, warna Hijau tahun 2000 No.Rangka: MHDRC100NXJ244891, No.Mesin: E108ID245322, An. Haryati Tan alamat Jalan Madrasah XII/15 Rt.003/010 Cempedak Jakarta Timur milik saksi Azat Alias Ajat;
2. sepeda motor Yamaha Jupiter, Type 256 JUPITER – MX 135 CC, Warna abu-abu, tahun 2008 No.Pol B-6045-FOW, Nomor Rangka MH32S60028K398701 Nomor Mesin 2S6398779 a.n Ratinih Bt Duriat Alamat. Kp.Lw. Malang Rt.002/001 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi milik saksi Khois Karim;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.5. Unsure dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah bersikap seolah sebagai pemilik sedangkan melawan hak adalah bertentangan dengan kemauan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) unit sepeda motor yaitu:

1. sepeda motor Suzuki Tornado No.Pol. B-3825-QJ Type RC.100.S, warna Hijau tahun 2000 No.Rangka: MHDRC100NXJ244891, No.Mesin: E108ID245322, An. Haryati Tan alamat Jalan Madrasah XII/15 Rt.003/010 Cempedak Jakarta Timur milik saksi Azat Alias Ajat;



2. sepeda motor Yamaha Jupiter, Type 256 JUPITER – MX 135 CC, Warna abu-abu, tahun 2008 No.Pol B-6045-FOW, Nomor Rangka MH32S60028K398701 Nomor Mesin 2S6398779 a.n Ratinih Bt Duriat Alamat. Kp.Lw. Malang Rt.002/001 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi milik saksi Khois Karim;

Menimbang, bahwa diambil oleh Terdakwa dan kawannya tanpa ijin dari Saksi Azat Alias Ajat dan saksi Khois Karim sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.6. unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor milik Saksi Azat Alias Ajat tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekitar jam 03.30 WIB, bertempat di Kampung Lokomotif, RT. 005/ RW. 05, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Terdakwa dan Ilyas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado No.Pol. B-3825-QJ Type RC.100.S, warna Hijau tahun 2000 No.Rangka: MHDRC100NXJ244891, No.Mesin: E108ID245322, An. Haryati Tan alamat Jalan Madrasah XII/15 Rt.003/010 Cempedak Jakarta Timur milik saksi Azat Alias Ajat; Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah tanpa ijin dari Saksi tersebut demikian halnya sepeda motor Yamaha Jupiter, Type 256 Jupiter – MX 135 CC, Warna abu-abu, tahun 2008 No.Pol B-6045-FOW, Nomor Rangka MH32S60028K398701 Nomor Mesin 2S6398779 a.n Ratinih Bt Duriat Alamat. Kp.Lw. Malang Rt.002/001 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi milik saksi Khois Karim diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari Saksi tersebut;;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Ad. 7. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama temannya yang bernama Ilyas yang semuanya dating ke tempat sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor merk Honda Revo milik Ilyas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Ilyas dating ke tempat sepeda motor tersebut diparkir dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo milik Ilyas, sampai di tempat kejadian Terdakwa berhenti dan memakirkan sepeda motor yang dibawahnya dan menyuruh Ilyas untuk berjaga melihat sekelilingnya dan setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Suzuki Tornado tersebut langsung mendorong mundur menuju Ilyas yang menunggunya. Namun demikian ketika baru mencapai jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Saksi Lala dan Saksi Khois berteriak maling-maling sambil mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa bersama barang bukti sepeda motor yang diambilnya dan sepeda motor Honda Revo dapat diamankan, sedangkan Ilyas melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.8 Perbuatan yang diteruskan/belanjut:

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya supaya dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Harus timbul dari satu niat/kehendak/keputusan;
2. Perbuatan itu harus sama macamnya;
3. Waktu diantaranya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dari tempat yang sama yaitu di Kampung Lokomotif, RT. 005/ RW. 05, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tetapi waktunya berbeda yaitu:

1. sepeda motor Suzuki Tornado No.Pol. B-3825-QJ Type RC.100.S, warna Hijau tahun 2000 No.Rangka: MHDRC100NXJ244891, No.Mesin: E108ID245322, An. Haryati Tan alamat Jalan Madrasah XII/15 Rt.003/010 Cempedak Jakarta Timur milik saksi Azat Alias Ajat dilakukan pada Kamis, tanggal 24 September 2020, sekitar jam 03.30 WIB;
2. sepeda motor Yamaha Jupiter, Type 256 JUPITER – MX 135 CC, Warna abu-abu, tahun 2008 No.Pol B-6045-FOW, Nomor Rangka MH32S60028K398701 Nomor Mesin 2S6398779 a.n Ratinih Bt Duriat Alamat. Kp.Lw. Malang Rt.002/001 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi milik saksi Khois Karim dilakukan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 837/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020, sekira jam 03.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi syarat sebagai perbuatan yang diteruskan/berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan telah tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang hal itu dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tornado, warna hijau No.Pol B-3825-QJ
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Suzuki Tornado No. 9677587, No.pol B-3825-QJ
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Azat Alias Ajat.
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, No. 2511486 No.Pol B-6045-FOW
4. 1 (satu) lembaran pajak kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol B-6045-FOW
5. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX, warna abu-abu No.Pol B-6045-FOW tahun 2008, Noka MH32S60028K398701, Nosin 2S6398778
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KHOIS KARIM

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 837/Pid.B/2020/PN Bks



6. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo, warna hitam putih,
No.Pol B-6511-BGK

Dirampas untuk negara

7. 1 (satu) buah Tali tambang warna putih (Panjang 6meter)

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengulangi kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Yuda Alias Agung Bin Sulastro tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tornado, warna hijau No.Pol B-3825-QJ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Suzuki Tornado No. 9677587, No.pol B-3825-QJ;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Azat Alias Ajat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, No. 2511486 No.Pol B-6045-FOW ;
- 1 (satu) lembaran pajak kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol B-6045-FOW;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX, warna abu-abu No.Pol B-6045-FOW tahun 2008, Noka MH32S60028K398701, Nosin 2S6398778;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Khois Karim;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo, warna hitam putih, No.Pol B-6511-BGK;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah Tali tambang warna putih (Panjang 6meter);
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Sri Senaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadim, S.H., M.H., Rehmalem Br Perangin Angin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumarsini, B. Sc., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Puspa Anggraeny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadim, S.H., M.H.

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Rehmalem Br Perangin Angin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 837/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumarsini, B. Sc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)